

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:

1. Praktik jual beli sayur karungan pada Masyarakat Boneoge di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah yang dilakukan antara penjual dan pembeli sayur karungan. Pembeli mendapat sayur karungannya dari penjual yang berasal dari Muna Timur dengan sistem karungan. Dalam praktik jual beli ini pembeli membeli dengan melakukan via telepon dan dibawakan atau pembeli menunggu penjual datang di tempat, proses pembayarannya itu bayar di tempat.
2. Hukum dari jual beli sayur karungan menurut Tinjauan Fiqih Syafi'i sayur adalah objek utama yang diperjual belikan yang tidak ada obyek pengikat atau obyek yang kebetulan ada sehingga menurut fikih Syafi'i, dilihat dari praktik jual beli tersebut secara sifat dan hukumnya termasuk kepada jual beli yang tidak sah, karena salah satu rukun dan syarat. Sehingga kadang ada beberapa pedagang yang mengalami kerugian karena kualitas sayur dalam karung tidak diketahui barang yang dijual dan mengandung gharar (penipuan).
3. Dampak dari jual beli sayur karungan terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan negatif, dampak positif yaitu para pembeli bisa memenuhi kebutuhan hidup sandang pangan keluarga sedangkan dampak negatif banyak yang merasa rugi karena dalam praktik jual beli tersebut banyak

yang mendapati sayurannya layu, rusak dan busuk, sehingga dalam penjualan sayuran tersebut kurang maksimal sistem penjualannya.

**a. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Saran kepada penjual agar lebih transparan dan jujur terhadap apa yang akan di jual, memilih karung yang lebih bagus dan pantas untuk membungkus sayur, contoh: karung yang bolong-bolong agar udara bisa masuk dan sayur tidak mudah busuk, agar tidak merugikan pembeli karungan dan masyarakat yang lain sesuai ketentuan fiqh syafi'i jual beli.
2. Saran kepada pembeli karungan agar lebih teliti dengan apa yang akan di beli dari penjual sebelum akan di jual kembali kepada masyarakat sekitar.
3. Saran kepada peneliti untuk bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada penjual dan pembeli karungan terkait tentang jual beli yang baik sesuai dengan pemahaman fikih syafi'i jual beli.

**b. Limitasi**

Kelemahan dalam penelitian ini akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Proses pengambilan data dari pihak penjual dan pembeli sayur karungan, dimana tidak semua penjual dan pembeli bersedia dijadikan informan penelitian. Salah satu alasan penjual dan pembeli yaitu karena sibuk melayani pembeli sehingga tidak mempunyai waktu untuk memberikan data-data kepada penulis.

2. Pihak penjual dan pembeli sayur karungan juga sebagian tidak bersedia dijadikan informan penelitian karena kesibukan dalam melayani pembeli sayur ecer.

